



PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TILATANG KAMANG
NAGARI KAPAU

Alamat : Jl. Raya Pasar Kapau - Bukittinggi

Kode Pos 26152

Kapau, 6 Maret 2024

Nomor : 145/ 47 /KP-2024
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Pengajuan Keberatan Penetapan
Batas Wilayah Nagari Kapau

Kepada Yth:
Bapak Bupati Agam

Di
Lubuk Basung.

Dengan hormat,

Seiring salam, kami atas nama Anak Nagari dan Masyarakat Nagari Kapau, memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga Bapak Bupati selalu dilindungi oleh-Nya dan diberi kemudahan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas memimpin Kabupaten Agam kedepan. Aamiin Ya Rabbal A'lamin.

Selanjutnya izin kami menyampaikan surat keberatan atas penetapan batas wilayah Nagari Kapau dalam kerangka kesatuan Kabupaten Agam tercinta, keberatan mana didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 tim Tapal Batas Nagari telah melakukan survei tentang penetapan peta batas wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, dengan has sebagaimana terlampir.
2. Bahwa survey tersebut dilakukan dengan menghadirkan perangkat nagari beserta tokoh masyarakat.
3. Khusus untuk peta batas wilayah Nagari Kapau dengan Kota Bukittinggi dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024 yang dihadiri oleh Wali Nagari Kapau beserta perangkat dan tokoh masyarakat antara lain Kerapatan Adat Niniak Mamak VI Suku, Bamus serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.
4. Dari hasil survey tersebut, didapat hasil bahwa batas Nagari Kapau dengan wilayah administratif Kota Bukittinggi tidak mengalami perubahan sebagaimana wilayah adat Nagari Kapau sebagaimana yang didukung oleh Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang nagari dan Perda Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang intinya *Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basand Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat*, sehingga untuk dan atas nama masyarakat Nagari Kapau kami menyetujui penetapan batas tersebut.
5. Bahwa setelah persetujuan kami sampaikan, ternyata berdasarkan penetapan wilayah Nagari Kapau mengalami distorsi dari batas aslinya dari yang kami setuju.

Berdasarkan dalil sebagaimana tersebut di atas, kepada Bapak Bupati yang terhormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk dan atas nama Anak Nagari dan Masyarakat Nagari Kapau kami menyampaikan keberatan atas penetapan tersebut, karena telah menghilangkan luas wilayah Nagari Kapau sebanyak + 13 Ha;
2. Keberatan mana yang didasarkan kepada kesalahan penetapan yang dibuat oleh tim Tapal Batas Nagari dari persetujuan yang kami berikan mewakili Anak Nagari dan Masyarakat Nagari Kapau;
3. Untuk itu kami dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya memohon kepada Bapak Bupati untuk meninjau kembali penetapan Tapal Batas Nagari dengan menyesuaikan wilayah Nagari Kapau berdasarkan batas wilayah eksisting yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat Nagari Kapau.

Demikian keberatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami yang memohon,

Kerapatan Adat Niniak Mamak
VI Suku Nagari Kapau
Kecamatan Tilatang Kamang
Kabupaten Agam


MM. DT. Bandaro
Pucuk Bulék - Baurek Tunggang
Rajo Adat Nagari Kapau

Ketua Badan Musyawarah
Nagari Kapau
Kecamatan Tilatang Kamang
Kabupaten Agam


S.DT SAJATINO

Walinagari Kapau
Kecamatan Tilatang Kamang
Kabupaten Agam


DODDI FATRA

Tembusan:
Disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Biro Pemerintahan di Padang
2. Camat Tilatang Kamang di Pekan Kamis
3. Arslip